



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

PR-I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 604/SP/2013

TENTANG

PEPRUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 497/SP/2013 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor 497/SP/2013 tentang Penetapan Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan keuangan serta mengakomodir kelompok mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi perlu menetapkan perubahan atas beberapa ketentuan dalam keputusan Rektor Nomor 497/SP/2013 tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.


- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 jo. Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 2. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - b. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN
 - b. Nomor 19/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 497/SP//2013 tentang Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 Juli 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** ;
- PERTAMA** : Menetapkan perubahan ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 497/SP/2013 tentang Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA** : Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dibayarkan setiap semester dengan ketentuan mahasiswa yang diterima melalui :
- SNMPTN membayar UKT Kelompok I – Kelompok V
 - SBMPTN membayar UKT Kelompok I – Kelompok V
 - UMB membayar UKT Kelompok IV – Kelompok V
 - Mandiri dan Kerjasama akan ditetapkan tersendiri
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima mulai semester gasal tahun akademik 2013/2014
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2013
Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 19510316 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Dikti Kemdikbud;
3. Irjen Kemdikbud;
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
5. Para Dekan di lingkungan UNJ;
6. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
7. Para Ketua Lembaga/UPT/ di lingkungan UNJ
8. Para Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ